



**PENETAPAN**

Nomor Nomor Perkara/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebagai PEMOHON I

**Pemohon II**, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 5 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu:  
**Anak Para Pemohon**, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;  
Dengan calon suaminya :  
**Calon suami**, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXX** berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang bernama **XXXX** berstatus jejak;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang **XXXX** usianya belum mencapai 19 tahun;

Halaman1 dari 5  
Penetapan, nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Desember tahun 2022 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang;
6. Bahwa alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah adalah untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan ke perbuatan yang tidak baik dan perbuatan perzinahan terlebih mereka sudah saling mencintai dan ayah kandung dari calon suami ingin melihat anaknya menikah;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa ibu kandung dari calon suami (xxxx) telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3374-KM-04022022-0046;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (XXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXX);

Halaman 2 dari 5  
Penetapan, nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar dulu menunggu anaknya cukup usia dulu dan berhasil dinasehati akan menunda pernikahan anaknya hingga umur 19 tahun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan keluarganya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin, dan berhasil dalam penasehatan tersebut karena akan menunda perkawinan anaknya mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mencabut permohonannya, oleh karenanya demi hak anak yang mana anak tersebut harus mendapatkan

Halaman 3 dari 5  
Penetapan, nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, orang tua wajib menumbuhkembangkan anak, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia pada anak dan wajib memelihara pendidikan kerakter dan nilai budi pekerti pasda anak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dapat terpenuhinya hak anak untuk medapatkan pendidikan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disamping itu dan juga sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Smg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup penetapan

Halaman4 dari 5  
Penetapan, nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Selasa* tanggal *16 Juli 2024 Masehi*. bertepatan dengan tanggal *10 Muharam 1446 Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **HAKIM** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**HAKIM**

Panitera Pengganti,

## PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5  
Penetapan, nomor: xxx/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)